



ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *bay' salam* dan transaksi *bay' istisnā'*. Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istisnā'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Jual beli *pre order* di toko *online* Tanjung Sport pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan, atau akad yang dilakukan pada saat barang belum ada dan pemesan memberikan uang muka untuk barang yang dipesannya, dalam fiqih sering disebut dengan istilah *bay' istisnā'*. *Bay' istisnā'* yaitu jual beli barang dimana pembeli memesan dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* disebutkan, *bai istisnā'* adalah jual beli antara pemesan (*muṣṭaṣni'*) dengan penerima pesanan (*sani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah

























